



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SARMIDI bin MASAYO**, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. **NURIANI binti MASANAN**, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. **SUKATINAH binti KALIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. **KARSIBAN**, bertempat tinggal di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. **ISA binti MASRUP**, bertempat tinggal di Desa Menang Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Roy Rening, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pejaten Barat II Nomor 9B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V;

**L a w a n**

1. **HERMANTO HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283, Blok B-C, RT 10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulastrianah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;
2. **MULIADI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283, Blok B-C, RT 10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulastrianah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

1. **RUDI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 Blok B-C, RT 10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang;
2. **Ny. HERLIANA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283, Blok B-C, RT 10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang;
3. **Ny. LISA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283, Blok B-C, RT 10, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, ketiganya (Nomor 4, 5 dan 6) dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulastrianah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 31 Maret 2015;
4. **Ny. DESIMA HARIANJA**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Bunut Desa Mulya, Kecamatan Teluk Gelam, Kbuupaten Ogan Komering Ilir;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, berkedudukan di Jalan Letnan Darna Jambi Nomor 115, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. **NY. FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283, Blok B-C, RT 10 Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulastrianah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, IV, V, VI Turut Terlawan I, II/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V telah mengajukan perlawanan sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II, III, IV, V, VI/ Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan Turut Terlawan I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Pelawan adalah pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikuatkan dengan adanya putusan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/111/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Pebruari 2004/Pademaran;
- b. Tanah Kebun Kepunyaan Nuriani binti Masanan seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 343/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006/Pademaran;
- c. Tanah Kebun Kepunyaan Sukatinah binti Kaliman seluas 0,6 (nol koma enam) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 016/KD-2002/SKHUAT/2007 tanggal 7 April 2006/Pademaran;
- d. Tanah Kebun Kepunyaan Karsiban seluas kurang 1 (satu) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 018/KD-2007/SKHUAT/2007 tanggal 14 April 2007/Pademaran;
- e. Tanah Kebun Kepunyaan Isa binti Masrup seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/131/SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004/Pademaran;

Putusan Perkara Perdata mengabulkan Permohonan Para Terlawan Atas Letak Objek Sengketa Di Desa Mulya Guna/Kecamatan Teluk Gelam/Tanjung Lubuk Bukan Di Dusun Rangkui/Desa Pademaran/Kecamatan Pedamaran;

2. Bahwa Para Terlawan telah mengajukan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN. KAG, tertanggal 18 Pebruari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.KAG, tertanggal 25 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PDT/2012/PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013, tertanggal 20 November 2013 yang amarnya pada pokok perkaranya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan tanah seluas 24 (dua puluh empat hektar) yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);

Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung Membatalkan dan Mencabut Sertifikat Hak Atas Tanah Milik Para Terlawan

3. Bahwa sertifikat Para Terlawan yang diterbitkan oleh oleh Turut Tergugat II telah dibatalkan dan dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN-MDN *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 490/K/TUN/2013 yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VIII tidak mempunyai kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VIII tidak diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat IX;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2425/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2426/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2431/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2440/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida;
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2449/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat;
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 906 tanggal 23 Januari 1989, GS Nomor 2451 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Herliana;
  - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2434 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk mencabut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2425/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2426/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2431/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2440/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida;
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2449/1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat;
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 906 tanggal 23 Januari 1989, GS Nomor 2451 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Herliana;
  - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2434 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.147.500,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah);

### Pelaksanaan Putusan Merugikan Kepentingan Para Pelawan

4. Bahwa menurut hukum mengenai penetapan pelaksanaan putusan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN Kag, tertanggal 18 Pebruari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 28/PDT.G/2011/PN Kag, tertanggal 25 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PDT/2012/PT.PLG, tertanggal 21 Desember 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/Pdt/2013, tertanggal 20 November 2013 adalah merupakan persoalan/sengketa antara Para Terlawan/Para Termohon Eksekusi dan Turut Terlawan I/Turut Termohon Eksekusi I yang tidak boleh membawa akibat kerugian baik secara material maupun immaterial kepada Para Pelawan selaku pihak ketiga;

Perbedaan Letak Objek Eksekusi (Kecamatan Pedamaran Dan Kecamatan

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa alasan yang menjadi letak lokasi yang menjadi objek eksekusi yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/PDT.G/2011/PN/KAG, tertanggal 27 Juni 2012 dimana sertifikat tanah atas nama Para Terlawan terdapat di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sedangkan Tanah Kebon Kelapa Sawit milik Para Pelawan terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan adanya perbedaan letak objek eksekusi tersebut, maka Para Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah kebon sawit tersebut sangat dirugikan dengan adanya pelaksanaan eksekusi termasuk dengan diletakkan sita jaminan di atasnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan I, II, III, IV, V mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN Kag., tertanggal 18 Pebruari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Kag, tertanggal 25 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PDT/2012/PT.PLG, tertanggal 21 Desember 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013, tertanggal 20 November 2013 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dalam perkara *a quo* terhadap tanah/kebon milik Para Pelawan sebagai berikut:
  - a. Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/111/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Pebruari 2004./Pademaran;
  - b. Tanah Kebun Kepunyaan Nuriani binti Masanan seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 343/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006./Pademaran;
  - c. Tanah Kebun Kepunyaan Sukatinah binti Kaliman seluas 0,6 (nol koma enam) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 016/KD-2002/SKHUAT/2007 tanggal 7 April 2006./Pademaran;
  - d. Tanah Kebun Kepunyaan Karsiban seluas kurang 1 (satu) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 018/KD-2007/SKHUAT/2007 tanggal 14 April 2007./Pademaran;
  - e. Tanah Kebun Kepunyaan Isa binti Masrup seluas 2 (dua) hektar

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/2002/2004 tanggal 12 Mei 2004/Pademaran;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas tanah kebun kelapa sawit sebagai berikut:
  - a. Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/111/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Pebruari 2004./Pademaran;
  - b. Tanah Kebun Kepunyaan Nuriani binti Masanan seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 343/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006./Pademaran;
  - c. Tanah Kebun Kepunyaan Sukatinah binti Kaliman seluas 0,6 (nol koma enam) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 016/KD-2002/SKHUAT/2007 tanggal 7 April 2006./Pademaran;
  - d. Tanah Kebun Kepunyaan Karsiban seluas kurang 1 (satu) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 018/KD-2007/SKHUAT/2007 tanggal 14 April 2007./Pademaran;
  - e. Tanah Kebun Kepunyaan Isa binti Masrup seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/131/SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004/Pademaran;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Kag, tertanggal 27 Juni 2012;
4. Membatalkan pelaksanaan putusan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN Kag., tertanggal 18 Pebruari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Kag., tertanggal 25 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PDT/2012/PT.PLG, tertanggal 21 Desember 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013, tertanggal 20 November 2013;
5. Menghukum Para Terlawan/Pemohon Eksekusi dan Turut Terlawan I/ Termohon Eksekusi/Turut Terlawan II untuk mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi dan Turut Terlawan I/ Termohon Ekseseksi/Turut Terlawan II secara Tanggung reteng untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini ini dapat diajalkan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, II, III, IV, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Penundaan eksekusi dari Para Pelawan tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum.

Bahwa Sarmidi bin Masayo, dkk., selaku pihak Pelawan mengajukan perlawanan terhadap penetapan Nomor 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2010/PN.KAG, tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum dengan alasan yang dibuat-buat (direkayasa) guna mengulur waktu eksekusi, karena :

A. Bahwa menurut asas hukum yang berlaku terhadap eksekusi, dinyatakan:

- Pada setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum telah melekat kekuatan eksekutorial;
- Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya, dan
- Yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian;

B. Bahwa Sarmidi bin Masayo, dkk., bukanlah pemilik tanah objek eksekusi dan tidak ada satu kalimatpun baik dalam pertimbangan maupun dalam amar didalam Putusan Pengadilan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN-PLG yang menyatakan Sarmidi bin Masayo, Dkk adalah Pemilik tanah objek eksekusi oleh karena itu Sarmidi bin Masayo, dkk., tidak mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan (*derden verzet*);

C. Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah sengketa kepemilikan, sengketa kepemilikan telah selesai di Pengadilan umum yang pada intinya menyatakan Para Terlawan adalah pemilik tanah objek eksekusi;

II. Alasan Penundaan eksekusi dari Para Pelawan terkesan direkayasa dan dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi.

A. Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak Pelawan berdasarkan alasan-alasan yang terkesan direkayasa dan dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi, sehingga Tergugat asal/Pembanding/Pemohon Kasasi/Turut Terlawan I dalam hal ini pihak Ny. Desima Harianja dengan tanpa hak dan secara melawan hukum dapat terus menguasai tanah objek eksekusi yang merupakan hak milik pihak Para Terlawan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor :

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3309/Pdt/2012/PT.PLG juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung

RI Nomor 2018 K/Pdt/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan didasarkan atas fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nuriani binti Masanan sudah tidak berhak memposisikan dirinya selaku pihak Pelawan karena Faktanya Nuriani binti Masanan telah menjual tanahnya pada Turut Terlawan I (Ny. Desima Harianja) sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 28/PDT/G/2011/PN.KAG halaman 77 paragraf kedua, sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh pihak Pelawan tersebut agar dilakukan penundaan eksekusi sangatlah dibuat-buat dan mengada-ada, begitu juga dengan Isa binti Masrup berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 6 Notaris Diah Gayatri, S.H., tanah tersebut telah dijualkan oleh Herman pada Ny. Desima Harianja (Turut Terlawan I);
- Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila terkesan ada persengkokolan antara pihak Pelawan dengan tereksekusi, maka *derden verzet* (perlawanan eksekusi) tidak bernilai untuk menunda eksekusi, dan berlaku prinsip umum "*derden verzet* tidak mutlak menunda eksekusi";

### III. Mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pelawan.

- A. Bahwa Pelawan II Nuriani binti Masanan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku pihak Pelawan ataupun selaku pihak-pihak dalam perkara perlawanan eksekusi ini, karena Pelawan II Nuriani binti Masanan telah menjual tanahnya pada Turut Terlawan I (Ny. Desima Harianja) sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.Kag halaman 77 paragraf kedua;
- B. Bahwa Pelawan V (Isa binti Masrup) tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku pihak Pelawan ataupun selaku pihak-pihak dalam perkara perlawanan eksekusi ini, karena Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 03/131/SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004 yang digunakan Pelawan V telah dijualkan oleh Herman pada Ny. Desima Harianja (Turut Terlawan I) dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 6 Notaris Diah Gayatri, S.H.;

### IV. Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak jelas dan kabur.

Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Sarmidi bin Masayo, Dkk selaku pihak Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- March 2016 yang diajukan Para Pelawan, yang mendalilkan Para Pelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN-PLG, adalah dalil yang mengada-ada karena tidak ada satu kalimat pun dalam Amar Putusan Pengadilan tersebut yang menyatakan Para Pelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- B. Bahwa pada dalil angka (4), dalam surat perlawanan eksekusi tanggal: 6 Maret 2015 yang diajukan Para Pelawan, yang mendalilkan Pelaksanaan Putusan merugikan kepentingan Para Pelawan adalah dalil yang mengada-ada karena Para Pelawan tidak memiliki tanah yang akan dieksekusi berdasarkan Penetapan *Aanmaning* Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN.KAG, tertanggal 18 Februari 2015;

- V. Objek Permohonan Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan tidak jelas dan kabur.

Bahwa objek tanah yang akan di Eksekusi berdasarkan Penetapan *Aanmaning* Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN.KAG, tertanggal 18 Februari 2015 adalah terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir bukan di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Bth/2015/PN Kag., tanggal 17 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan pihak Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara Rp3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 59/PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V pada tanggal 5 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pelawan I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Bth/2015/ PN Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I dan Terlawan III pada tanggal 4 Mei 2017;
2. Terlawan II, IV, V, VI pada tanggal 5 Mei 2017;
3. Turut Terlawan I pada tanggal 28 April 2017;
4. Turut Terlawan II pada tanggal 2 Mei 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Terlawan I dan III/Terbanding I dan III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/PDT/2016/PT.PLG. telah melanggar Pasal 23 ayat I Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, karena begitu saja menyetujui/menerima pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 04/Pdt.Bth/2015/PN.Kag. tanpa memberikan alasan-alasan hukum;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* di tingkat pertama pada halaman 48 alinea ke-5 karena melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA *juncto* Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan: "... Menimbang, bahwa penetapan

status kepemilikan atas objek eksekusi dalam perkara ini adalah didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim pada perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2011/ PN Kag., yang didalam pertimbangannya bahwa dasar kepemilikan tanah dari warga transmigrasi selaku pemilik asal dari tanah objek adalah melalui pemberian hak oleh negara yang kemudian telah dibeli oleh Para Terlawan adalah sejak tahun 2001 dan kemudian oleh Terlawan telah dibuatkan sertifikat hak milik atas tanah-tanah tersebut ..";

Bahwa seharusnya pemberian tanah oleh negara dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, dapat memberikan kepastian hukum tentang pendaftaran tanah baik yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 24 Tahun 1997, data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, Pendaftaran Tanah sebagaimana tercantum dalam sertipikat atas nama Para Termohon Kasasi merupakan sertipikat yang diperoleh oleh Para Termohon Kasasi melalui pendaftaran tanah yang ditetapkan secara sistematis yang merupakan rencana kerja untuk wilayah transmigrasi terletak di Desa Sriguna/Kecamatan Tanjung Lubuk sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan data fisik mengenai letak, batas dan luas Dusun Rangkui Jaya/Kecamatan Pedamaran belum pernah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang agraria atau pertanahan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sampai saat ini. Dusun Rangkui Jaya/Kecamatan Pedamaran pendaftaran tanahnya dilaksanakan melalui pendaftaran secara sporadis sesuai Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Dengan demikian, karena Dusun Rangkui Jaya/Kecamatan Pedamaran yang merupakan objek eksekusi dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf d yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah yang meliputi penyajian data fisik dan data yuridis. Secara fisik (data fisik) lokasi objek eksekusi dalam perkara *a quo* yang terletak di Dusun Rangkui Jaya Kecamatan Pedamaran bukanlah termasuk pendaftaran tanah dengan cara sistematis. Sertifikat-Sertifikat tanah milik Para Termohon Kasasi menurut data yuridis terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk. Dengan demikian dalam perkara *a quo* data fisik dan data yuridis sangat bertentangan satu sama lain dan oleh karena

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Para Pemohon Kasasi tidak mengajukan eksekusinya (putus eksekusi) dimana putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan sertifikat dalam perkara *a quo* mencari tanahnya (fisik tanahnya) di wilayah Sriguna-Kecamatan Tanjung Lubuk yang merupakan wilayah pendaftaran tanah sistematis sesuai dengan yang tercantum dalam data yuridis tersebut;

Memperhatikan fakta tersebut di atas, *Judex Facti* secara nyata-nyata keliru atau kurang cermat dalam pertimbangannya karena alasan-alasan hukum dan fakta yang menjadi dasar untuk dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak dapat dijalankan (*noneksekatabel*) dimana antara letak tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Para Termohon Kasasi tidak sesuai dengan letak tanah/kebon yang menjadi objek sengketa;

Dengan begitu, pendaftaran tanah secara sistematis tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan dengan pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah karena secara faktual dan hukum ditemukan perbedaan batas letak tanah yang menjadi objek sengketa (perbedaan letak objek sengketa secara material objek sengketa terletak di Kecamatan Pedamaran namun objek sengketa secara formil berupa sertifikat hak milik terletak Kecamatan Tanjung Lubuk) maka seharusnya putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dijalankan (*noneksekatabel*). Dengan alasan-alasan hukum tersebut, Para Pemohon Kasasi memohon agar Hakim di tingkat kasasi untuk menolak pertimbangan hakim di tingkat *Judex Facti*;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang berkaitan perbedaan mengenai letak objek eksekusi sebagaimana yang tercantum dalam halaman 50 sampai dengan halaman 51 yang pada pokoknya menyatakan:

".... bahwa saksi-saksi Para Pelawan menyatakan Martin, Fauzi, Esmedi dan Herkules menerangkan bahwa objek eksekusi berada Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Kag., terletak di Desa Mulya Guna (dahulu Desa Sri Guna) Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir: Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang. bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok yang dalam hal ini adalah perkara Nomor 28/ Pdt.G/2011/PN Kag., Majelis Hakim terdahulu telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang juga tertuang didalam putusan tersebut pada halaman 69 pada pokoknya

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi menegaskan bahwa karena persoalan lokasi objek eksekusi merupakan masalah fundamental karena menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dokumen kepemilikan tanah harus sesuai antara data yuridis dan data fisik. Dengan demikian, perbedaan atau ketidaksamaan data fisik dan data yuridis tersebut membawa konsekuensi hukum putusan dalam perkara tersebut tidak dapat dieksekusi (noneksekutabel);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi pada tanggal 18 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan serta putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terjadi kesalahan letak tanah obyek sengketa karena sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak telah membenarkan objek sengketa tersebut yang diperkarakan;

Bahwa dengan demikian tidak cukup bukti yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SARMIDI bin MASAYO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SARMIDI bin MASAYO** , 2. **NURIANI binti MASANAN**, 3. **SUKATINAH binti KALIMAN**,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Restoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan Perintah Kasasi/Pelawan I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H.,LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H.,LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3375 K/Pdt/2017